

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MIS AL - IHSAN BATULOTONG |
| 2. Alamat | : Dusun Batulotong |
| Desa / Kelurahan | : Pucak |
| Kecamatan | : Tompobulu |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 11 12 73 09 0018 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Al-Ihsan Lekopancing |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS



Syamsuddin



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS**

Jalan Chryzant No. Kab. Maros
Telp. 0411-371064

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 80 Tahun 2012**

TENTANG

**PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu Penertiban Izin Operasional Dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan Penertiban izin operasional dan nomor statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA /MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**
- Pertama** : Menertibkan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 18 Juni 2012



Drs. H. Syamsul

NIP. 19561208 198203 1 001

DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA/MADRASAH)
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Nomor : 80 Tahun 2012

Tanggal : 18 Juni 2012

TENTANG
DATA NOMOR STATISTIK MI (MADRASAH IBTIDAIYAH) KAB. MAROS
TAHUN 2012

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK MADRASAH											
1	MIN Maros Baru	1	1	1	1	7	3	0	9	0	0	0	1
2	MIS Firdaus Tompobalang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	2
3	MIS Lena Arra	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	3
4	MIS DDI Hasanuddin	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	4
5	MIS. Darul Ulum Amessangeng	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	5
6	MIS Nahdatul Ulum	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	6
7	MIS Matajang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	7
8	MI. DDI AN-Nur Simbang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	8
9	MI JII Bantimurung	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	0	9
10	MI Hidayatul Ihsan Lambatorang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	0
11	MIS B0nto Panno	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	1
12	MI DDI Cambalagi	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	2
13	MIS Hidayatullah	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	3
14	MI Ainus Syamsi	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	4
15	MI. YADI Bontocina	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	5
16	MI DDI Sakeang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	6
17	MIS Patanyamang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	7
18	MIS AL-Ihsan Batulqiong	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	8
19	MIS Darul Rasyidin	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	1	9
20	MIS Al-Wasi'	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	0
21	MIS Darul Istiqamah	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	1
22	MIS ANNAS Galung-Galung	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	2
23	Mis Ulul Azmi Gantarang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	3
24	MIS DDI Mangempang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	4
25	MIS Al Markaz Al Islami	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	5
26	MIS Nurul Ikhwan	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	6
27	MIS Makkarang	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	7
28	MIS Babul Jannah	1	1	1	2	7	3	0	9	0	0	2	8

Maros, 18 Juni 2012
Kepala